



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IWAN SETIAWAN, lahir di Sukabumi tanggal 11 November 1969, Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Asrama Natuna Jl. Mawar RT. 009/ RW. 003, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga/ keponakan bernama Muhammad Habib, tempat/ tanggal lahir: Sibulan 12 Januari 2007 yang memiliki orang tua bernama ayah Suarno dan Ibu Kandung bernama Jumiati, dimana bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon dan berdomisili alamat mengikuti alamat pemohon selaku keluarganya di Asrama Natuna Jl. Mawar RT. 009/ RW. 003, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw



2. Bahwa Muhammad Habib sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Pontianak, sehingga untuk menanggapi semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Habib berada di Sumatera Utara sehingga tidak mungkin untuk menanggapi surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanggapi surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanggapi kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;
3. Bahwa untuk mengurus dan menanggapi semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Singkawang;
4. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanggapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Singkawang agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Iwan Setiawan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Habib, laki – laki, beragama Islam, tempat/ tanggal lahir: Sibulan/ 12 Januari 2007 dan beralamat saat ini di Jl. Aliyang Asrama Kodim 1202/Skw, Rt/Rw.036/014, kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, untuk menanggapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Setiawan dengan NIK 1208011111690002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Iwan Setiawan Nomor 6172010802120002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Habib dengan NIK 1218161201070001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-13122020-0046 atas nama Muhammad Habib, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat asli dan fotocopynya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat asli dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada kuasa pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon menghadirkan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Riva Daili;

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan pemohon untuk menjadi wali atas Muhammad Habib untuk mendaftar sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa Muhammad Habib adalah keponakan saksi;
- Bahwa perwalian ini diajukan karena orang tua Muhammad Habib berada jauh yakni di Sumatera Utara dan juga karena Muhammad

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw



Habib sudah pindah Kartu Keluarga mengikuti saksi dan Pemohon menetap di Kota Singkawang;

- Bahwa orang tua Muhammad Habib sudah mengetahui dan tidak keberatan atas perwalian ini;
- Bahwa jadwal penerimaan TNI-AD berakhir pada tanggal 14 November 2024;

2. Saksi Rizky Akbar Septiandi;

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan pemohon untuk menjadi wali atas Muhammad Habib untuk mendaftar sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- Bahwa Muhammad Habib adalah sepupu saksi;
- Bahwa perwalian ini diajukan karena orang tua Muhammad Habib berada jauh yakni di Sumatera Utara dan juga karena Muhammad Habib sudah pindah Kartu Keluarga mengikuti saksi dan orang tua saksi menetap di Kota Singkawang;
- Bahwa orang tua Muhammad Habib sudah mengetahui dan tidak keberatan atas perwalian ini;
- Bahwa jadwal penerimaan TNI-AD berakhir pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan izin kepada pemohon Iwan Setiawan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Habib tempat/ tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Sibulan 12 Januari 2007, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Asrama Natuna Jl. Mawar RT. 009/ RW. 003, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang bahwa macam - macam Perwalian menurut KUHPerdata yakni ada 3 macam Perwalian yakni:

1. perwalian oleh Suami atau Istri yang hidup lebih lama Pasal 345 – 354 KUHPerdata, dalam pasal 345 KUHPerdata apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak anak kawin yang belum dewasa demi hukum di pangku oleh orang tua yang hidup terlama, dan juga tidak di pecat dari kekuasaan orang tuanya;
2. Perwalian yang di tunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan Surat Wasiat atau Akta tersendiri;
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim;

Menimbang bahwa Pasal 359 KUH Perdata menentukan: “Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah, akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI yaitu persetujuan dari orang tua/ wali dan bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu bapak tiri/ kakak/ paman/ bibi dengan meneliti orang tua/ wali, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003;

Menimbang, bahwa ditinjau dari tujuan Pemohon dalam permohonan ini dan dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 maka tujuan dari Pemohon dalam permohonan ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003;

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yakni berdasarkan bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang di hadirkan maka terlihat bahwa Muhammad Habib benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Suarno dan Jumiati sesuai bukti P.4 dan sekarang Muhammad Habib tersebut menetap di Kota Singkawang mengikuti domisili Pemohon bukti P.2 dan P.3. Bahwa dari keterangan saksi – saksi diketahui bahwa orang tua dari Muhammad Habib menetap dan berdomisili di Sumatera Utara sehingga untuk mempermudah pengurusan atau keperluan pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pontianak Kalimantan Barat maka sangat diperlukan perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Kota Singkawang Kalimantan Barat sebagai Wali dari Muhammad Habib;

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 359 KUHPdata serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon **IWAN SETIAWAN** sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama **MUHAMMAD HABIB**, laki – laki, beragama Islam, tempat lahir di Sibulan tanggal 12 Januari 2007 dan beralamat saat ini di Jl. Aliyang Asrama Kodim 1202/Skw, RT. 036/ RW. 014, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seleksi calon anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Dedi Suprayogi, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Skw